

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI *GOKA ADAT* TERHADAP PELAKU
PENCURIAN (*ATA TEMAKA*) PADA MASYARAKAT ADAT YANG ADA DI DESA
TUAWOLO KECAMATAN ADONARA TIMUR**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

MARSELINUS ARAKIAN

51118088

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI *GOKA ADAT* TERHADAP PELAKU
PENCURIAN (*ATA TEMAKA*) PADA MASYARAKAT ADAT YANG ADA DI DESA
TUAWOLO KECAMATAN ADONARA TIMUR**

NAMAMAHASISWA : MARSELINUS ARAKIAN
NOMORREGISTRASI : 51118088
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS P. LAY, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I

Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM

Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816016602

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

Br. Yohanes Arman, SVD., SH.,MH
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul *Dua Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Empat Belas* Bertempat di Ruang *Ruang Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Marselinus Arakian
NIM : 51118088
Prog.Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Efektivitas Penerapan Sanksi Goka Adat Terhadap Pelaku Pencurian (Ata Temaka) pada Masyarakat Adat yang Ada di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Insensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arakian, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO:

***“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan.
Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani”.***

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Nikolaus Suku Tabi dan Mama Yosefa Deran yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang Martina Mesinang, adik Matlan Taby, Floriana Jari dan Bartolomeus Demon, serta Beatrix Suwo yang mana semuanya selalu mendukung penuh dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Bruder Yohanes Arman SH.MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr.Maria Theresia Geme, SH.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimbah ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 14 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA SSKRIPSI	iii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	8
2.1.2 Teori Tindak Pidana	11
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Efektivitas.....	14
2.2.2 Pengertian Efektivitas Hukum.....	15

2.2.3 Penerepan Sanksi Pidana Adat	18
2.2.4 Konsep Tindak Pidana Pencurian.....	19
2.2.5. Konsep Pelaku Tindak Pidana.....	12
2.2.6 Masyarakat Adat.....	26
2.2.7. Masarakat adat Di Desa Tuawolo	
2.2.7 Alur Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode pendekatan Penelitian	31
3.2.1 Pendekatan Sosiologis	31
3.2.2 Pendekatan Perundang-Undang	31
3.3 Aspek Yang Diteliti	32
3.4 Lokasi Penelitian	32
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	32
3.5.1 Populasi	32
3.5.2 Sampel	32
3.5.3 Responden	32
3.6 Jenis Data	33
3.6.1 Data Primer.....	33
3.6.2 Data Sekunder	33
3.7 Metode Pengumpulan Data	33
3.7.1 Wawancara	33
3.7.2 Dokumentasi.....	33

3.8 Metode Pengolahan Data	34
3.9 Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Data Sekunder	35
4.1.2 Data Primer	36
4.1.2.1 Hasil Wawancara	37
4.2 Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

ABSTRAK

Dalam masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo masih mempertahankan hukum adatnya dan tidak tercampur dengan sistem pemerintahan. Sehingga masyarakat adat tersebut memiliki hukum adat tersendiri dalam penyelesaian kasus pencurian (*temaka*), sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran seperti kasus pencurian uang (*temaka doi*), hasil perkebun (*hasil ma*), hewan peliharaan seperti kambing (*witi*) maka sanksinya dapat di terapkan berdasarkan peraturan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat yang ada di Desa Tuawolo. Kasus pencurian (*temaka*) yang terjadi di Desa Tuawolo oleh pelaku (*ata*) tersebut, jika di laporkan kepihak yang berwajib maka penyelesaiannya secara damai atau secara kekeluargaan. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian suatu perkara di dalam masyarakat biasanya masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan hukum adat yang berlaku yang sudah di wariskan dari nenek moyang mereka, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda babi, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukum yang tidak tertulis dan disebut dengan hukum adat. Dalam penerapan sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada masyarakat adat di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada masyarakat adat di Desa Tuawolo Kecamatan Adonara Timur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*) pada masyarakat adat di Desa Tuawolo. Dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat berlaku sangat efektif dalam masyarakat hukum adat di Desa Tuawolo, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku khususnya pelaku pencurian (*ata temaka*) tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan dalam aturan undang-undang pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian. Akan tetapi dalam tradisi hukum adat di Desa Tuawolo bahwa delik pencurian sekecil apapun itu hanya bisa di selesaikan secara adat dan di anggap selesai dan tidak bisa di tuntutan ke pengadilan. Dalam mekanisme efektivitas penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*) dilakukan dalam ritual adat dalam penyelesaian kasus pencurian (*temaka*) merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat di Desa Tuawolo penyelesaiannya melalui hukum adat, karena hukum adat masyarakat Desa Tuawolo telah menyatuh dengan kehidupan masyarakat adat selalu menjadi cara penyelesaian kasus-kasus yang muncul di masyarakat adat di desa Tuawolo.

Kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian adalah sejauhmana efektivitas penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*) pada masyarakat adat melalui hukum adat yang berlaku efektif dalam masyarakat adat di Desa Tuawolo. Denda adat (*nedah adat*) yang diatur dalam hukum adat di Desa Tuawolo merupakan suatu kewajiban bagi pelaku yang melakukan pencurian (*temaka*). Penyelesaian kasus pencurian (*temaka*) melalui hukum Adat yang berlaku di Desa Tuawolo, disebabkan karena masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum adat yang berlaku. Penjatuhan sanksi adat bagi pelaku pencurian (*ata temaka*) dalam pelaksanaannya masyarakat adat di Desa Tuawolo sangat erat memegang teguh hukum adat dan ajaran agamanya. Keputusan yang diambil oleh tetua adat dalam penerapan sanksi *goka* adat terhadap pelaku pencurian (*ata temaka*). Adapun saran yang penulis berikan adalah sebaiknya dalam penyelesaian perkara di Desa tersebut harus ada kesepakatan antara pemerintah desa sehingga peraturan adat dalam penyelesaian suatu perkara dapat di atur juga dalam peraturan pemerintah Desa.